



**PUTUSAN**

Nomor : 276/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAFRIZAL SEMBIRING;  
Tempat Lahir : Pamah;  
Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun / 14 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten  
Dairi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik selama proses penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2015, nomor : 276/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 28 Nopember 2014, No. Reg. Perkara : PDM-148/N.2.18/SDKL/Epp.1/11/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAFRIZAL SEMBIRING pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni 2014 bertempat di Desa Pamah Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi tepatnya di rumah saksi korban Rosmina Br. Tarigan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Sidikalang, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban Rosmina Br. Tarigan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban sedang memasak di dapur rumahnya. Kemudian saksi korban mendengar suara lemparan di bagian depan rumah saksi korban. Mendengar suara keributan demikian selanjutnya saksi korban melihat keluar rumahnya melalui pintu depan, dan saat itu saksi korban melihat terdakwa telah berdiri di depan rumahnya. Karena merasa takut, saksi korban menutup kembali pintu rumahnya sedangkan terdakwa tetap melempari rumah terdakwa sambil berteriak-teriak mengatakan "keluar kamu mina, panggil suamimu si kawal, biar saya bunuh, biar saya minum darah kalian berdua". Melihat hal yang demikian selanjutnya saksi korban langsung menelepon Kepala Desa Pamah dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut. Bahwa tidak lama kemudian Kepala Desa Pamah datang ke rumah saksi korban dan meminta saksi korban untuk keluar dari rumahnya. Setelah itu saksi korban yang merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa, melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian guna proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa sangat ketakutan dan terancam keselamatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, tanggal 26 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Safrizal Sembiring tidak dapat diterima;

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, bahwa pada tanggal 4 Maret 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, tanggal 26 Februari 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 7 April 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 17 Maret 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2015, pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, tanggal 26 Februari 2015, dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan bahwa penuntutan dapat dilanjutkan apabila pemohon banding (Penuntut Umum) dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, tanggal 26 Februari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, tanggal 26 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor : 142/Pid.B/2014/PN.Sdk, tanggal 26 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 April 2015, nomor : 276/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DALIZATULO ZEGA, SH.

H. BACHTIAR AMS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZAINAL POHAN, SH.MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)